



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN KERJA LEMBUR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pekerjaan diluar jam kerja bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan uang lembur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Kerja Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan hukum, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kerja Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.

3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari libur untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya penting dan mendesak.
6. Uang Lembur adalah uang upah yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan kerja lembur.

BAB II

PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Kepada Pegawai yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut dapat juga diberikan uang makan.
- (3) Untuk melakukan kerja lembur harus diterbitkan Surat Perintah Kerja Lembur oleh Kepala Satuan/Unit Kerja, dengan menyebutkan organisasi serta keterangan mengenai nama dan jabatan serta golongan gaji dari pegawai yang diperintahkan.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur hanya dapat diterbitkan oleh yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika telah tersedia dana uang lembur pada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Pasal 3

- (1) Besaran uang lembur yang diberikan kepada Pegawai untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV sebesar Rp. 15.000,00 per jam;
 - b. Golongan III sebesar Rp. 12.000,00 per jam;
 - c. Golongan II sebesar Rp. 10.000,00 per jam;
 - d. Golongan I dan PTT sebesar Rp. 8.000,00 per jam.
- (2) Waktu kerja Lembur pada hari biasa sesudah jam tutup Kantor paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

- (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari-hari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.

Pasal 4

- (1) Besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai yang melakukan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut adalah sebesar Rp. 20.000,00.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, uang makan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

Pasal 5

Pembayaran uang lembur dan uang makan dilengkapi dengan :

- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;
- b. Surat Perintah Kerja Lembur;
- c. Daftar Hadir Kerja;
- d. Daftar Hadir Lembur.

Pasal 6

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk uang Lembur dan uang makan Pegawai kepada Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Kerja Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2013


BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI



BAGUS RALDARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 40